KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR SUBANG
POLSEK KALIJATI
JUSTITIA

61/pd.c/2021/PHSTG

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : Tip 61/VII/SEK.1.24/ 2021/RESKRIM

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 21.10 Wib, Pelapor :
   a. Nama : ANDRI SUGIARTO S.IP. M.AP
   b. TTL / Umur : 42 th
   c. Pekerjann : POLRI
   d. Alamat : Jl.Raya Kalijati Timur, Kalijati, Subang 41271
   e. Agama : Islam
   f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / ~~perempuan~~* :
      1. Nama : BONG HERYANTO
      2. TTL/ Umur : 36 th
      3. Pekerjaan : Wiraswasta
      4. Alamat : Jl Sadeyu barat no 57 Ds Kauman barat
      5. Agama : BUDHA
      6. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21I Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.
3. Barang bukti disita dari : BONG HERYANTO
   Berupa : 1(satu) buah KTP an BONG HERYANTO
4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. .....
5. Saksi – saksi :

a. Nama	NANDANG K	ASEP. S
b. TTL	36 th	20 th
c. Pekerjaan	Polisi	Polisi
d. Alamat	Aspol Sukamenak – Subang	Aspol Sukamenak – Subang
e. Ttd		

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang
Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Juli 2021
Jam : 08.00 WIB

Keterangan lain :

Tersangka masih kedapatan menjalankan usaha padahal jam operasinya di batasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Atas perbuatannya dimaksud, Tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 21I Ayat 2 huruf ( ) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentan Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 **Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.**

Tersangka

BONG HERYANTO

Penyidik :
Nama : ANDRI SUGIARTO S.IP M.AP
Pangkat/NRP : IPDA / 79090240
Kesatuan : Polsek Kalijati
Tanda tangan :

POLRI RESORT SUBANG SEKTOR KALIJATI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan : _____

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran : _____
b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 200.000 Subsidair 3 hari kurungan
Diputuskan hari ini Jum'at tanggal 9 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.

Terdakwa

_____

No. Reg : _____

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Uang denda sebesar Rp. _____
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri _____
Tanggal _____
Perkara No. : _____
Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri

_____

Catatan Petugas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)